



P U T U S A N

Nomor 1080/Pid/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: RITAWATI SIBORO, SKM
Tempat Lahir	: Lubuk Pakam
Umur / Tgl Lahir	: 53 Tahun / 05 September 1966
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Alamat	: Marubun II Desa Marubun Jaya Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sahata Situmorang, SH dan Saut Martua Purba, SH.,MH masing-masing Advokad, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada kantor Situmorang Law Office & Partner's berkantor di Jalan Sangnawaluh Kompleks Mega Land Blok A No.10 Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dibawah Register Nomor : 110/L/SK/2020/PN Pms tanggal 29 April 2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Juli 2020 Nomor 1080/Pid/2020/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim.
2. Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Juli 2020 Nomor 1080/Pid/2020/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Maret 2020 Nomor Register Perkara PDM-27/PSIAN/Euh/2/03/.2020 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 1018/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia terdakwa RITAWATI SIBORO, SKM als RITA pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 10.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Puskesmas Marimbun di Jalan Parapat Km. 4,5 Kelurahan Simarimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya diketahui umum, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 10.15 WIB saksi korban ROSENTA SARAGIH dan saksi ENDANG SILVANA SILITONGA sedang berada didalam ruangnya di Puskesmas Marimbun di Jalan Parapat Km. 4,5 Kelurahan Simarimbun Kecamatan Siantar Simarimbun Kota Pematangsiantar dan saat itu saksi korban bernyanyi lagu batak yang salah satu liriknya : "Boan au", dan tiba-tiba datang terdakwa RITAWATI SIBORO, SKM als RITA yang menjabat sebagai Kepala Puskesmas tersebut dan bertanya dengan suara keras : "Mulut siapa yang nyanyi itu tadi?", dan dijawab saksi korban : "Saya yang nyanyi Bu, ada yang salah dengan laguku Bu?", dan dijawab terdakwa : "Kau menyinggung aku, lagu apa lagumu itu, itu yang kubawa itu printerku", dan kemudian antara terdakwa dan saksi korban terlibat adu mulut kemudian terdakwa berteriak menghina saksi korban dengan suara keras yang didengar oleh seluruh orang di puskesmas tersebut termasuk pasien yang hendak berobat dan pegawai lainnya : "Kau bodoh! Anggar jago! Jangan merasa hebat! Kau yang merusak puskesmas ini! Semenjak kau pindah dari Simalungun ke Puskesmas Marimbun, puskesmas ini jadi hancur dan tidak bisa kupimpin!", lalu terdakwa melanjutkan hinaannya dengan berteriak : "Jangan mentang-mentang istri polisi dan istri tentara suka-suka kalian samaku, mentang-mentang istri polisi kau! Sok kau! Padahal masih polisi biasa udah anggar jago! Kecuali kalau sudah suamimu Kapolsek atau Kapolres salutlah aku", dan lalu terdakwa mengakhirinya dengan meludah, lalu terdakwa keluar dari pekarangan puskesmas sambil mengulang-ulang perkataannya tersebut sehingga bisa didengar pengunjung yang ada disitu;

Bahwa terdakwa mengatakan tuduhan : "Semenjak kau pindah dari Simalungun ke Puskesmas Marimbun, puskesmas ini jadi hancur dan tidak bisa kupimpin!" yang maksudnya adalah setelah saksi korban pindah tugas ke

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 1018/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Marimbun tersebut terjadi blok-blok antar pegawai dan sejak ada saksi korban di puskesmas tersebut sering terjadi karaokean pada jam kerja sedangkan menurut saksi korban dan saksi-saksi lain yang merupakan pegawai disitu yaitu saksi Endang Silviana Silitonga, saksi Desi Mariance Sitorus, saksi dr. Fanda Siregar, saksi Ronny Simanjuntak, saksi Lita Siahaan, dan saksi Fibriani Justika Rajagukguk bahwa tuduhan tersebut tidak benar, dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa sangat terhina dan malu kepada orang-orang yang ada di puskesmas tersebut pada saat kejadian tersebut karena tuduhan tersebut tidak benar;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RITAWATI SIBORO, SKM als RITA pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 10.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Puskesmas Marimbun di Jalan Parapat Km. 4,5 Kelurahan Simarimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya diketahui umum dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui maka diancam karena melakukan fitnah, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 10.15 WIB saksi korban ROSENTA SARAGIH dan saksi ENDANG SILVANA SILITONGA sedang berada didalam ruangnya di Puskesmas Marimbun di Jalan Parapat Km. 4,5 Kelurahan Simarimbun Kecamatan Siantar Simarimbun Kota Pematangsiantar dan saat itu saksi korban bernyanyi lagu batak yang salah satu liriknya : "Boan au", dan tiba-tiba datang terdakwa RITAWATI SIBORO, SKM als RITA yang menjabat sebagai Kepala Puskesmas tersebut dan bertanya dengan suara keras : "Mulut siapa yang nyanyi itu tadi?", dan dijawab saksi korban : "Saya yang nyanyi Bu, ada yang salah dengan laguku Bu?", dan dijawab terdakwa : "Kau menyinggung aku, lagu apa lagumu itu, itu yang kubawa itu printerku", dan

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 1018/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian antara terdakwa dan saksi korban terlibat adu mulut kemudian terdakwa berteriak menghina saksi korban dengan suara keras yang didengar oleh seluruh orang di puskesmas tersebut termasuk pasien yang hendak berobat dan pegawai lainnya : “Kau bodoh! Anggar jago! Jangan merasa hebat! Kau yang merusak puskesmas ini! Semenjak kau pindah dari Simalungun ke Puskesmas Marimbun, puskesmas ini jadi hancur dan tidak bisa kupimpin!”, lalu terdakwa melanjutkan hinaannya dengan berteriak : “Jangan mentang-mentang istri polisi dan istri tentara suka-suka kalian samaku, mentang-mentang istri polisi kau! Sok kau! Padahal masih polisi biasa udah anggar jago! Kecuali kalau sudah suamimu Kapolsek atau Kapolres salutlah aku”, dan lalu terdakwa mengakhirinya dengan meludah, lalu terdakwa keluar dari pekarangan puskesmas sambil mengulang-ulang perkataannya tersebut sehingga bisa didengar pengunjung yang ada disitu;

Bahwa terdakwa mengatakan tuduhan : “Semenjak kau pindah dari Simalungun ke Puskesmas Marimbun, puskesmas ini jadi hancur dan tidak bisa kupimpin!” yang maksudnya adalah setelah saksi korban pindah tugas ke Puskesmas Marimbun tersebut terjadi blok-blok antar pegawai dan sejak ada saksi korban di puskesmas tersebut sering terjadi karokean pada jam kerja sedangkan menurut saksi korban dan saksi-saksi lain yang merupakan pegawai disitu yaitu saksi Endang Silviana Silitonga, saksi Desi Mariance Sitorus, saksi dr. Fanda Siregar, saksi Ronny Simanjuntak, saksi Lita Siahaan, dan saksi Fibriani Justika Rajagukguk bahwa tuduhan tersebut tidak benar, dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa sangat terhina dan malu kepada orang-orang yang ada di puskesmas tersebut pada saat kejadian tersebut karena tuduhan tersebut tidak benar;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP

Setelah Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RITAWATI SIBORO, SKM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya diketahui umum” dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama kami.

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 1018/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RITAWATI SIBORO, SKM berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 24 Juni 2020 Nomor 113/Pid.B/2020/PN Pms yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ritawati Siboro, Skm tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan supaya pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir telah dinyatakan bersalah karena melakukan suatu tindak pidana;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Setelah membaca Akta Permintaan Banding Nomor 56/Akta.Pid.B/2020/PN Pms ,yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 25 Juni 2020 bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut umum pada tanggal 30 Juni 2020;

Membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 Juli 2020, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 16 Juli 2020 dan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan 17 Juli 2020 dan diterima diKepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Juli 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I. TENTANG JALANNYA PERSIDANGAN

Majelis Hakim tidak objektif dalam menjalankan persidangan:

- Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim selalu mengarahkan Terdakwa maupun Saksi-saksi mengakui keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Kepolisian, bukan berdasarkan keterangan yang diterangkan di depan persidangan;

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 1018/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa maupun Saksi-saksi yang ditulis dalam Putusan didasarkan atas keterangan di BAP di Kepolisian, bukan berdasarkan keterangan di depan persidangan sehingga sangat merugikan kepada kepentingan Terdakwa

II. TENTANG KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Saksi ROSENTA SARAGIH, Disumpah, pada pokoknya menerangkan sbb:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS (Bidan) di Puskesmas Simarimbun dan Terdakwa adalah atasan saksi;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan kerana penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa, kejadiannya pada tanggal 4 bulan Oktober 2019, kira kira Pukul 10 lewat, pada saat itu Saksi sedang berada di ruang pendaftaran dan tugas Saksi adalah menerima pasien, teman-teman saksi yang lainnya berada di ruangnya masing-masing, di ruang obat ada Saksi Endang yang berdampingan dengan ruang pendaftaran;
- Bahwa pada saat Saksi sedang piket dan Saksi menyanyi lagu batak berjudul BOAN AU, lalu Terdakwa datang dan berkata "Mulut siapa yang nyanyi itu, mulut siapa yang nyanyi itu?", lalu jawab Saksi: "Saya yang menyanyi bu, Kenapa bu ?", lalu kata Terdakwa : "Memang kau mulutmu itu, memanglah mulut kau ini kok layas kali mulutmu, Gak sopan kau mulutmu glasak glusuk, apa sanggup kalian menggaji saya?", selanjutnya kata Terdakwa berkata sambil menunjuk-nunjuk jarinya kepada Saksi: "Tau gak kau, Semenjak Kau pindah dari Simalungun ke Puskesmas Simarimbun, Puskesmas ini jadi hancur, tidak bisa lagi Saya pimpin", lalu jawab Saksi : "Dalam hal apa Ibu mengatakan Saya menghancurkan Puskesmas ini ?, apa ada yang rusak puskesmas ini buk?", lalu kata Terdakwa : "Iya, jangan kau anggar jago kau disini, mentang mentang kau istri Polisi ya, istri tentra tidak takut Saya", istri tentra adalah Saksi Endang ya di apotik tadi?, lalu kata Terdakwa lagi: "Biarpun kau istri polisi, gak takut saya, jangan sok hebat kau, jangan anggar kau, baru suamimu polisi biasa, tapi kalau suamimu Kapolsek atau Kapolres salutlah saya nengok kau Peh, (sambil meludah);
- Bahwa posisi Saksi dengan Terdakwa adalah berhadapan, pasien ada 2 orang disitu pasien anak-anak dan dewasa, tidak ada perawat lain

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 1018/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keluar dari ruangnya melihat Terdakwa, namun Saksi Endang ada disitu, Saksi Desy juga, Terdakwa menjerit-jerit terus sampai keluar gerbang, sampai Saksi dr Panda Siregar dan Ibu KTU datang dan bertanya : “kenapa, kenapa, ada apa ?”

- Bahwa atas tindakan Terdakwa, Saksi merasa kesal, stress, kayaknya kecewa, terhina karena dibawa bawa nama suami saya.
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Saksi bernyanyi BOAN AU Terdakwa bisa langsung marah? Saksi dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat pertengkaran;
- Bahwa Terdakwa menyerang Saksi sebanyak 2 kali, yang kedua kira2 15 menit kemudian, Terdakwa datang lagi menyerang kami, menjerit-jerit, kata Terdakwa : “Panggil suamimu kemari, tidak takut saya, baru polisi biasa;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada blok blokan pegawai di Puskesmas itu dan tidak pernah karaokean di Puskesmas itu pada saat jam kerja;
- Bahwa yang melihat kejadian itu Saksi Desy dan 2 orang pasien yang sudah siap dilayani, tinggal mengambil obat;
- Bahwa sebelum kejadian ini hubungan Saksi dengan Terdakwa baik-baik aja, tidak ada persoalan;
- Bahwa ruangan Terdakwa di atas dan pada saat kejadian Saksi tidak melihat Terdakwa turun dari tangga karena Saksi sibuk dengan pekerjaannya, rada-rada Saksi lihat, kata Terdakwa pada saat kami ribut, Terdakwa senyum kepada saksi namun Saksi tidak melihat Terdakwa senyum;
- Bahwa pada saat melihat Terdakwa, Saksi tidak melihat Terdakwa membawa mesin print;
- Bahwa benar sesuai dakwaan Jaksa, Saksi ada bernyanyi BOAN AU, penggalan dari nyanyian BOAN AU TU JABUMU karena pada saat itu Saksi mengingat kenangan dengan suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada rencana apa-apa bernyanyi BOAN AU TUJABUMU ketika Terdakwa turun membawa printer, saksi hanya mau menyanyikan lagu itu aja;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi-saksi lain berada di ruangan masing-masing, jaraknya dengan posisi Saksi dan Terdakwa bertengkar sangat dekat, antara jarak meja ini sama ke kursi itu, tdak dibatasi tembok, hanya dinding pembatasnya tapi berdekatan;

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 1018/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ruangan puskesmas itu kecil, ruang pendaftaran sama ruang KIA itu berendeng, ruangan apotik di depannya seperti bapak hakim, tidak dibatasi oleh sekat, dan mereka bisa melihat kejadian;
- Bahwa benar sebelum perkara ini sampai ke persidangan, pernah dilakukan mediasi oleh Dinas Kesehatan, yang hadir pada waktu itu adalah Terdakwa, Ibu Kepegawaian Ibu Heriati dan Plt Sekretaris Dinas Kesehatan Pak Urat Simanjuntak, tanggalnya saksi tidak ingat, pokoknya itu hari senin bulan Desember 2019, setelah kami mengadu, dalam pertemuan itu Saksi mengutarakan: "Saya tidak senang saya dihina, kalau lah ada saya yang salah atau yang kurang kenapa ini suami saya yang dihina?", dan pada waktu itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa mengundurkan diri sewaktu kami dipanggil oleh Bapak Sekretaris Dinas dan Ibu Heriati;
- Bahwa Saksi baru 2 tahun bertugas di Puskesmas Simarimbun, Terdakwa duluan bertugas disana;
- Bahwa saksi beranggapan Terdakwa ingin memindahkan saksi dari Puskesmas itu karena ada beberapa orang yang menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa mengatakan bahwa saksi mau dipindahkan;
- Bahwa benar suami Saksi adalah polisi betugas di Polsek Siantar Marihat dan Penyidik yang menangani kasus ini adalah Polsek Siantar Marihat;

TANGGAPAN TERDAKWA ATAS KETERANGAN SAKSI INI:

- Bahwa Terdakwa tidak ada menghunjuk-hunjuk ke muka Saksi;
2. Saksi ENDANG SILVANA SILITONGA, Disumpah, pada pokoknya menerangkan sbb:
- Bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena persoalan`Penghinaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Rosenta Saragih, kejadiannya tanggal 4 Oktober 2019 hari Jumat jam 10 lewat, waktu itu saksi berada di ruangan apotik, dan saat itu ketepatan ada pasien anak, begitu resep saksi terima lalu saksi mau menggiling obat, tiba tiba Saksi Rosenta Saragih datang dari ruang rekam medik mencari status, terus Saksi nyanyi BOAN AU, lalu Saksi Rosenta Saragih ikut bernyanyi : "BOAN AU TU JABUMU", lalu Terdakwa datang dari luar, marah marah dan berkata : "Siapa yang nyanyi itu?, lagu apa itu?"

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 1018/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapa penciptanya?”, terus Saksi Rosenta Saragih menjawab: “Saya bu yang nyanyi, ada apa bu? kenapa dengan lagu itu?”, terus Terdakwa marah-marrah katanya: “Semenjak kau datang dari simalungun, pindah dari simalungun, membuat rusak puskesmas ini”, lalu kata Terdakwa lagi : “Jangan mentang mentang suami Polisi dan tentra biasa, suka-suka kalian samaku, lalu katanya lagi :’Poltak”, suaranya kuat, Terdakwa marah katanya : “Mentang mentang saya bawa printer, itu printer saya, printer pribadi saya”;

- Bahwa yang ada pada waktu adalah Saksi, Saksi Rosenta Saragih, Saksi Desy, saksi Roni, saksi Fitri, Saksi Lita, pengunjung pada saat itu ada 2 pasien;
- Bahwa selain mendengar, Saksi juga melihat kejadian itu dari jarak dekat, waktu itu Saksi sedang berada di ruang obat, ruangan disekat kaca tapi atasnya berlobang, posisi Terdakwa datang dan marah-marrah, saksi melihatnya sambil menggiling obat dari ruangan saksi, Saksi Desy di sebelah ruang poly menangani pasien satu lagi, jaraknya dekat, Saksi dr Panda Siregar lagi di luar;
- Bahwa saksi Desy, Saksi Lita Siahaan, Saksi Fibriani Justika ada di tempat kejadian pada sesi pertama, sedang Saksi dr Panda dan saksi Roni Simanjuntak tidak ada melihat kejadian itu;
- Bahwa yang mengawali lagu “BOAN AU” adalah Saksi sendiri, lalu Saksi Rosenta Saragih mengikuti bernyanyi : “BOAN AU TUJAMU”,
- Bahwa selama ini hubungan Terdakwa dengan Saksi Rosenta Saragih baik baik ada tidak ada persolan;
- Bahwa Dinas Kesehatan pernah melakukan mediasi dengan Saksi Rosenta Saragih, saksi ikut dipanggil, tapi saksi tidak tahu apa hasilnya karena Terdakwa pergi begitu saja, yang hadir pada saat itu adalah Terdakwa, Saksi Rosenta Saragih, Saksi Desy, Kepala Kepegawaian, namun waktu itu tidak ada keputusan, saksi tidak tahu kalau Terdakwa ada menandatangani surat pengunduran diri;
- Bahwa pada saat bernyanyi BOAN AU, dan Saksi Rosenta Saragih bernyanyi BOAN AU TU JAMBUMI, saksi tidak tahu kalau Terdakwa sedang membawa printer, itu pada kejadian sesi pertama;
- Bahwa pada sesi kedua Terdakwa datang lagi setelah disms oleh Saksi, mempertanyakan kata-kata :”Jangan mentang-mentang suamimu polisi dan tentra biasa, suka-suka kau samamu”, lalu kata Terdakwa : “ kau ya semenjak kau pindah ke Puskesmas ini”;

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 1018/Pid/2020/PT MDN



TANGGAPAN TERDAKWA ATAS KETERANGAN SAKSI INI:

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan atas keterangan;
- 3. Saksi dr. PANDA SIREGAR, Disumpah, pada pokoknya menerangkan sbb:
 - Bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena terjadinya penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Rosenta Saragih, kejadiannya tanggal 4 oktober 2019;
 - Bahwa kejadiannya ada dua sesi, sesi pertama Saksi tidak melihat kejadian karena sedang berada di luar gedung di kantin depan puskesmas, jaraknya sekira lima atau enam meter dari puskesmas, saksi hanya mendengar suara Terdakwa mengatakan: “Kapolsek”, dan pada sesi kedua Saksi mendengar Saksi Rosenta Saragih berkata kepada Terdakwa: “Bertanggung jawab Ibu dengan apa yang Ibu katakan tadi?”, lalu dijawab Terdakwa: “Semenjak kau disini”, sesudah itu saksi tidak mendengar apa-apa lagi, waktu itu saksi berada di ruang apotik dekat dengan posisi Terdakwa dan Saksi Rosenta Saragih, waktu itu Saksi Endang dan Saksi Roni juga ada disitu, dan setelah itu saksi pergi lagi ke kantin tadi;
 - Bahwa semenjak Saksi Rosenta Saragih pindah ke Puskesmas Simarimbun tidak ada blok-blok pegawai disitu, saksi tidak tahu kalau Saksi Rosenta saragih sering karaokean di puskesmas;
 - Bahwa saksi Rosenta Saragih bekerja bidan di puskesmas, dan saksi bertugas di puskesmas sejak 2004, Terdakwa menjadi kepala puskesmas sejak 2013 atau 2014;
 - Bahwa saksi pernah mendengar berita kalau masalah ini pernah difasilitasi perdamaian oleh kantor dinas kesehatan, mereka pergi ke dinas;
 - Bahwa Terdakwa tidak lagi menjabat kepala puskesmas sejak Nopember 2019;
 - Bahwa saksi tidak ada mendengar Saksi Rosenta Saragih bernyanyi “BOAN AU TU JUBUMU”;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa turun dari ruangnya di lantai 2 sambil membawa printer, Saksi hanya melihat Terdakwa lewat mau ke rumah Terdakwa di dekat puskesmas;

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 1018/Pid/2020/PT

MDN



TANGGAPAN TERDAKWA ATAS KETERANGAN SAKSI INI:

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan atas keterangan;
- 4. Saksi RONNI SIMANJUNTAK, Disumpah, pada pokoknya menerangkan sbb :
 - Bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena Penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Rosenta Saragih, kejadiannya lupa tanggal berapa, tapi tahun lalu, hari Jumat jam 10.30, kebetulan Saksi bersama Saksi dr Panda Siregar sedang berada di warung depan puskesmas, lalu Terdakwa lewat membawa printer, keluar gedung puskesmas, melewati ruang tunggu dan lewat dari pagar, tiba-tiba Terdakwa kembali ke puskesmas, printer diletakkan di kursi tunggu, terus masuk ke puskesmas dan saksi mendengar suara ribut-ribut dan keras-keras, tapi saksi tidak tahu suara siapa itu, lalu Terdakwa keluar berbarengan dengan Saksi Rosenta Saragih di ruang tunggu pasien (teras), jaraknya dekat, saksi kaget, lalu saksi mendengar kata-kata : “Polisi-polisi, tentra-tentra biasa...”, hanya itu yang saksi dengar, lalu Terdakwa pergi ke rumahnya dan Saksi Rosenta Saragih kembali ke puskesmas, setelah itu saksi bersama saksi dr Panda Siregar masuk ke puskesmas, ketika saksi masuk Saksi Rosenta Saragih sedang di ruang obat, lalu saksi bertanya kepada Saksi Rosenta Saragih : “Kok bisa begitu Bu Rosenta, kenapa, ada apa?”, lalu saksi Rosenta Saragih bercerita: “Gininya kak, kami nyanyi BAON AU TU JABUMU”, lalu tiba-tiba Terdakwa muncul dan berkata: “Semenjak kau disini, rusak puskesmas ini, gak satupun pegawai yang bisa saya pimpin”, dan pada saat itu ada 2 orang pasien;
 - Bahwa setahu saksi di puskesmas itu tidak ada blok-blok pegawai, tidak ada juga karaokean di jam kantor;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi Rosenta Saragih;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa menghunjak hunjuk hidung Saksi Rosenta Saragih;

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 1018/Pid/2020/PT

MDN



- Bahwa dibuat pertemuan untuk membicarakan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Rosenta Saragih di Bakso Horja, yang hadir waktu itu, ibu Heriati, Ibu Marice, suami dari Saksi Rosenta Saragih Bapak Sinambela, Saksi Rosenta Saragih, namun Terdakwa tidak ikut;
- Bahwa saksi Rosenta Saragih, Saksi Endang dan Saksi Desy pernah permissi kepada Saksi karena dipanggil oleh Dinas Kesehatan karena mau dipertemukan dengan Terdakwa di kantor Dinas;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar Saksi Rosenta Saragih bernyanyi BOAN AU TU JABUMI

TANGGAPAN TERDAKWA ATAS KETERANGAN SAKSI INI:

- Bahwa semua keterangan saksi tidak benar;
5. Saksi RITA SIAHAAN, Disumpah, pada pokoknya menerangkan sbb :
- Bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi sebagai staf di puskesmas dan Terdakwa sebagai kepala puskesmas;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 oktober 2019 saksi masuk kantor, tepat jam 10.20 saksi sedang mengerjakan laporan di ruangan saksi, tiba-tiba Terdakwa mencak-mencak di ruangan Saksi Endang, Terdakwa mengatakan : “Mulut siapa tadi yang nyanyi itu ?” lalu Saksi Rosenta Saragih menjawab : “Saya bu, ada apa Ibu ?”, lalu kata Terdakwa : “Semenjak kau pindah ke puskesmas ini, hancur kau buat puskesmas ini, tidak bisa kupimpin”, Saksi Rosenta Saragih pindah ke Puskesmas Simarimbun sudah kira kira 2 tahun lewat, lalu kata Terdakwa lagi; “Mentang-mentang istri Polisi dan tentara kau, suka-suka mu di puskesmas ini, itupun kau istri polisi biasa-biasanya belum lagi aku istri kapolsek dan kapolres, barulah aku salut melihat kau”, waktu itu saksi sedang berada di ruangan saksi, saksi hanya mendengar suara itu tidak melihat Terdakwa mengatakannya;
 - Bahwa di puskesmas itu tidak ada blok-blok pegawai di puskesmas dan juga tidak ada karoekean pada jam kerja;
 - Bahwa saksi mendengar Rosenta Saragih berkata : “Ibu bertanggung jawab dengan perkataan ibu itu ya”;
 - Bahwa selama ini hubungan Terdakwa dengan Rosenta Saragih baik-baik aja, tidak pernah ada pertengkaran;



- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa sudah mengundurkan diri, tapi penggantinya sudah ada kira-kira bulan Nopember 2019, alasan mengundurkan diri tidak tahu;
- Bahwa sewaktu bertengkar, posisi Saksi Rosenta Saragih di ruang Saksi Endang, dan sebelum pertengkaran saksi tidak mendengar kalau Saksi Rosenta Saragih dan Saksi Endang bernyanyi;

TANGGAPAN TERDAKWA ATAS KETERANGAN SAKSI INI:

- Bahwa Terdakwa mengajukan keberatan atas keterangan ini, karena Terdakwa tidak ada mencak-mencak dan tidak ada mengatakan: "Mulut siapa yang nyanyi itu", hanya mengatakan : "Siapa yang nyanyi itu ?";
6. Saksi FIBRIANI JUSTIKA RAJAGUKGUK, Disumpah, pada pokoknya menerangkan sbb :
- Bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi adalah karyawan di puskesmas Simarimbun bertugas di ruang KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) dan Terdakwa sebagai kepala puskesmas;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 oktober 2019 sekira jam 10.00 saksi masuk kerja, ada keributan antara Terdakwa dengan Saksi Rosenta Saragih, saksi mendengar kata-kata : "Kapolsek, sejak kau pindah kesini, tanggung jawab ibu kan";
 - Bahwa pada saat kejadian itu, saksi berada di ruangan KIA yang berjarak 3 meter dari posisi Terdakwa, saksi bersama Saksi Rita Siahaan berada di ruangan;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada blok-blok pegawai di puskesmas dan tidak ada karaokean pada jam kerja;

TANGGAPAN TERDAKWA ATAS KETERANGAN SAKSI INI:

- Bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan saksi ini karena Terdakwa tidak mengatakan kapolsek tapi kapolres;

III. TENTANG KETERANGAN AHLI : -

IV. TENTANG KETERANGAN TERDAKWA :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini karena adanya dugaan penghinaan, informasinya dari Saksi Rosenta Saragih, kejadiannya pada tanggal 4 Oktober 2019, pada waktu itu Terdakwa ingin mengikuti

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 1018/Pid/2020/PT

MDN



kebaktian tapi sebelumnya Terdakwa mau ngambil printer dulu dari puskesmas untuk dibawa ke rumah karena mulai Senin Terdakwa sudah cuti, namun Terdakwa masih mau mengerjakan laporan di rumah, dan ketika Terdakwa mengambil printer, Terdakwa masih bertemu dan berbicara dengan Saudari Malentan Lumbanbatu di lantai 2, lalu Terdakwa dengan Malentan Lambanbatu sama-sama turun, sambil Terdakwa membawa printer, setelah sampai di bawah Terdakwa melewati ruang Saksi Rosenta Saragih di sebelah kanan tangga, Terdakwa senyumi Saksi Rosenta Saragih, dan Saksi Rosenta Saragih juga tersenyum kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung berjalan ke depan, sampai di depan gerbang Terdakwa masih sempat melihat Saksi Ronny Simanjuntak dengan Saksi dr. Fanda berada di warung, lalu Terdakwa ingin masuk lagi ke puskesmas hendak mengambil cok printer, namun Terdakwa sempat ragu, dari luar Terdakwa dengar orang nyanyi BOAN AU TU JABUMU, yang artinya bawa aku ke rumahmu, lalu Terdakwa berfikir sejenak apakah lagu ini ditujukan Saksi Rosenta Saragih kepada Terdakwa?, kalau tujuan lagunya kepada Terdakwa biar dijelaskanlah supaya jangan berkembang, lalu Terdakwa balik dan bertanya; "Siapa yang nyanyi tadi?", "Saya bu, kenapa rupanya bu? Ada yang salah dengan lagu saya?" jawab Saksi Rosenta Saragih, lalu kata Terdakwa lagi; "Apanya tujuan lagumu itu Rosenta? Mau nyindir aku kau Rosenta?", suara Terdakwa tidak kuat, lalu kata Terdakwa lagi: "Mau menyintil Saya nya kau Rosenta? Padahal belum lagi kau kusuruh membawa printer itu dari atas Rosenta, masih saya sendiri yang membawa kau sintil aku? Macam mana lagi kalau kau yang kusuruh membawa? Sementara yang mau kukerjakan itu kerja kalian", maksud menyintil itu adalah menyindir;

- Bahwa Terdakwa berkata: "Semenjak perpindahan kau kemari membuat kacau puskesmas ini", karena semenjak Rosena pindah ke puskesmas itu Terdakwa semakin bingung menghadapi pegawai-pegawai disana, karena kalau ada yang mengucapkan selamat pagi bu, salah, karena Nurteti Simanjutak 'Mengucapkan selamat pagi bu kapus', terus datang mereka marah-marah ke bawah, kenapa kau ucapkan selamat pagi ke ibu kapus? Dah marah dr. Fanda, katanya sama Nurteti. Dari mana kakak tau? Kata Nurteti ini, . Terus datang si yang memarahi tadi ini dibilangnya ada yang datang dari bawah katanya. Sementara yang

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 1018/Pid/2020/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah ini Terdakwa lihat Rosenta Saragih, Nurteti pun sempat marah sama dia. Berarti kau yang nelpon. Gitu lah kata Nurteti sama dia;

- Bahwa Rosenta Saragih bekerja sebagai bidan di puskesmas, pegawai semua ada 32 orang, tapi Rosenta tidak mau fingerprint, dan ketika dicetak fingerprintnya di rusak;
- Bahwa Terdakwa mengatakan : “Gini ya Rosenta, sejak kau disini sudah kacaulah Puskesmas kita ini”, dan jawab Rosenta Saragih: “Bertanggung jawab ibu ya, kata yang merusak kantor tadi, biar ku panggil suamiku”, lalu kata Terdakwa: “Panggillah, panggillah, karena polisi suamimu Rosenta? Masih lagi polisi biasa suami mu, macam mana kalau kapolda suamimu gak bisa lagi ngomong sama mu Rosenta?”
- Bahwa yang memediasi di Kantor Dinas adalah Pak Urat H Simanjutak sebagai Plt Sekretaris Dinas Kesehatan, pada waktu itu Saksi Rosenta Saragih bertahan bahwa tidak mau damai, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Rosenta: “Kenapa Rosenta? Tapi kau suruh aku mengundurkan diri Rosenta!” Terdakwa mau mundur dari jabatan biar tidak rebut, memang selama ini Terdakwa sudah mau mundur tetapi ditahan oleh Pak Urat H Simanjutak.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena mau meributkan hal sepele, padahal selama ini Terdakwa biarkan aja mereka
- Bahwa Terdakwa kembali masuk ke puskesmas karena mau mengambil cok printernya dan karena dipanggil oleh ibu Endang, Ibu Endang mengatakan : “Ibu kenapa tadi ada menyebut-nyebut tentara? Kenapa ibu?”, jawab Terdakwa: “Kalau pun istri tentara sama istri polisi, bukannya kalian satu-satunya istri tentara sama istri polisi”
- Bahwa maksud Terdakwa bukan mau menyepelkan mereka, tetapi supaya mereka jangan bertingkah, membimbing supaya bagus, biar berjalan normal;
- Bahwa di puskesmas itu selalu sindir-sindiran, Jumat yang lewat, sudah ada mereka 7 orang menghadap sama Terdakwa mengatakan “Bu, kami gak tahan lagi disini, tidak tahan lagi dengan sindir-sindiran di puskesmas, kalau ada bawa belanja terus disindir, berengma nga mangan halaki na sian bondar i.
- Bahwa Terdakwa mengatakan puskesmas hancur karena karaoke-karaoken di jam kerja, fingerprint rusak, kemudian Terdakwa perbaiki,

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 1018/Pid/2020/PT

MDN



terutama Semenjak Rosenta Saragih datang, sampai terakhir Terdakwa keluar dari situ;

- Bahwa Terdakwa bukan mengatakan 'kau yang bikin kacau Rosenta, tapi semenjak kau datang lho Rosenta', dan Terdakwa mengulangi perkataan Terdakwa kepada Rosenta, 'Terdakwa kan gak bilang kau yang bikin kacau Rosenta, tapi semenjak kau datang bisa jadi orang yang bandal semakin bandal';
- Bahwa sebelum saksi Rosenta Saragih pindah ke puskesmas, situasinya aman-aman aja semuanya;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Rosenta Saragih berbicara, saksi-saksi lain berada di ruangan masing-masing, posisi Endang kira-kira ada 5 meter dari posisi kami berbicara, posisi Desy Marianca Sitorus kurang lebih ada 5 meter;
- Bahwa ruangan Terdakwa berada diatas, ruangan para saksi di tutupi tembok masing-masing dan pada saat kejadian saksi-saksi lain tidak ada yang melihat, hanya kami berdua;
- Bahwa pada sesi ke-2 saksi yang ada si Endang, si Desi, si Roni, mereka diam saja saat kejadian, pada sesi ke-2 si Endang nanya ada apa ibu sebut-sebut istri tentara? Karena Terdakwa jauh posisinya, Terdakwa mendatangi Endang dia ke ruangnya, Desi ada di Poli umum, lalu Terdakwa terangkan sama si Endang;
- Bahwa kejadiannya sebentar saja, sampai jam 11.15 Terdakwa sudah di rumah, Selanjutnya Terdakwa bersama suami Terdakwa langsung berangkat ke Tanah Jawa kebetulan ada urusan, lalu sore harinya Terdakwa ditelepon oleh tetangga mengatakan: "Ibu jangan pulang dulu ya, itu kayaknya si Sinambela itu mutar-mutar bawa mobil patroli sudah 3 kali lho ibu, digedor rumah ibu, bawa gari, digedor-gedor lho rumah ibu", lalu kata Terdakwa: "Lho kok kek gitu?", lalu hal itu Terdakwa ceritakanlah sama suami dan kata suami Terdakwa: "Kita laporlah ke Polsek", lalu Terdakwa bersama suami Terdakwa pergi ke Polsek dan bertemu dengan Kapolsek, Kapolseknya bingung, gak tau masalah itu, padahal hari itu juga kami datang sekitar jam 7 malam. Pak polisi Sinambela lah suaminya Rosenta Saragih Saragih, di Polsek Terdakwa berjumpa dengan pak polisi Butar-butar kawannya pak Sinambela tadi patrol, katanya: "Saya gak tau apa tujuannya, saya hanya diajaknya", dihadapan kami Kapolsek menelepon pak Sinambela, pas di telpon pak

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 1018/Pid/2020/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinambela, kata Kapolsek: "Datanglah kau biar dijelaskan", namun Pak Sinambela tidak kunjung datang.

- Bahwa Terdakwa diperiksa di kantor Polisi Siantar Marihat sebanyak tiga kali, pada saat itu ada rekaman ditunjukkan Pak Sinambela sama kami, diputar kejadian itu, tentang kejadian yang Rosenta Saragih bilang bertanggung jawab ibu ya, yang si Roni marah-marah bilang memang kaunya pimpinan yang gak bagus, kaunya pimpinan yang begini diputar di situ, berarti memang direkam mereka semua.
- Bahwa hari itu pas tanggal 22 Oktober 2019 Terdakwa dipanggil sama Pak Urat, katanya: "Bu, mereka sudah bertemu di Bakso Horja, mereka meminta ibu harus mengundurkan diri supaya bisa bagus puskesmas itu, tidak dilanjutkan lagi perkara ibu ini", lalu kata Terdakwa: "Kalau memang itu permintaan mereka biarlah, saya pun gak suka ribut-ribut", lalu Pak Herbet Siahaan mengetik surat pengunduran diri dan Terdakwa tinggal menekan.
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Desember 2019, Terdakwa bertanya sama Pak Urat: "Masih diteruskannya Pak Urat? kenapa begitu Pak Urat? Katanya kalau saya sudah mengundurkan diri, sudah tidak lanjut, ternyata masih diteruskannya", lalu dipanggillah mereka ke dinas, pada saat mereka dipanggil ke dinas ditanya Pak Urat kepada Terdakwa : "Maunya ibu memaafkan?", Terdakwa menjawab; "Mau Pak Urat, tapi dia gak mau memaafkan aku", lalu Terdakwa bertanya kepada Rosenta: "Kenapa Rosenta? Tapi kau bilang setelah aku mengundurkan diri kau tidak melanjutkan perkara", jawab Rosenta: "Mana SK nya? Mana SK nya?", Terdakwa tidak tau SK apa yang dimaksud, lalu kata Terdakwa lagi: "SK apa Rosenta? Mana ada hak saya mengeluarkan SK?", itulah terakhir kesimpulannya, makanya Pak Urat juga bingung pada saat itu.
- Bahwa pda waktu berkumpul di ruangan Bu Heriati, Pak Urat sudah menjelaskan kepada Terdakwa, Terdakwa di panggil ke ruangan Pak Kadis, disitu ada Pak Urat, lalu kata Pak Urat, "Bu mereka sudah bertemu di bakso Horja tapi sama bu Marice. Mereka memita supaya ibu mengundurkan diri", lalu jawab Terdakwa "Ya sudah lah kalau memang itu yang mereka minta gak apa apa", lalu kata Pak Urat: "Kalau gitu ibu pergilah ke bawah ke ruangan Ibu Heriati", kemudian Terdakwa pergi ke ruangan bu Heriati, waktu itu Terdakwa ditemani bu Masnia staff Terdakwa di puskesmas, dia juga tahu semua, lalu Ibu Heriati

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 1018/Pid/2020/PT

MDN



mengatakan: “Jadi, itulah kata mereka kan bu, kalau ibu keluar dari puskesmas itu biar bisa mereka bagus kerja”, dijawab Terdakwa: “Biarlah kalau ibunya mau mereka”, lalu diketik Pak Herbert surat pengunduran diri dan Terdakwa teken, lalu Terdakwa sampaikan ke rumah, suami Terdakwa kecewa dengan Terdakwa.

- Bahwa Pak Urat ke ruangan Bu Heriati dan berkata : “Kenapa perkaranya kok masih dilanjut?”, lalu Bu Heriati menelepon mereka, katanya yang ditelepon pak Sinambela, lalu kata Ibu Heriati kepada Terdakwa: “Udah lah bu, udah kami telepon, pergi lah ibu sekarang ke Polsek Siantar Marihat”, lalu Terdakwa pergi ke Polsek Siantar Marihat namun Pak Sinambela tidak ada disitu, yang Terdakwa jumpa adalah Jupernya Pak Sidabutar, oleh Pak Sidabutar diteleponlah Pak Sinambela, lalu Pak Sidabutar mengatakan: “Katanya gak usahlah dulu, gak usah katanya”;
- Bahwa tidak ada perdamaian yang dibuat di ruangan Pak Urat dan Pak Kadis, hanya ada surat pengunduran diri ditandatangani oleh Terdakwa, pada saat pembuatan surat pengunduran diri, hanya ada Terdakwa dan Masniar disitu tidak ada Rosenta Saragih;
- Bahwa Pak Urat mengatakan: “Ini kita mau natal, dami-damai lah”. Terdakwa langsung bilang kepada Rosenta Saragih: “Kalau Terdakwa ada salah, Terdakwa minta maaf, bila perlu minta maaf pun Terdakwa sama kalian, karena Terdakwa salah ngapain ribut di puskesmas, Terdakwa malu, bila perlu Terdakwa datang ke puskesmas, tapi Rosenta kau udah kau bilang surat pengunduran diri tapi kenapa masih kau lanjut Rosenta?”, kata-kata Terdakwa itu didengar oleh Pak Urat dan Ibu Heriati, Lalu kata Rosenta: “Mana SK nya, mana SK nya?”, Terdakwa tidak mengetahui SK apa yang dimaksud Rosenta, lalu kata Pak Urat; “Kalau SK itu gak bisa kami keluarkan, itu dari Pemko”;

V. SAKSI ADE CHARDE

1. Saksi URAT H SIMANJUNTAK, Disumpah, pada pokoknya menerangkan sbb :
 - Bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Plt Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar;
 - Bahwa saksi hadir di persidangan karena adanya persoalan antara Saksi Rosenta Saragih dengan Terdakwa;

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 1018/Pid/2020/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Dinas Kesehatan melakukan mediasi pada Bulan Desember 2019 menjelang Natal, Terdakwa dipanggil bersama-sama dengan Saksi Rosenta Saragih ke kantor dinas, hadir juga Saksi Endang, mencoba mendamaikan karena masih suasana natal, Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Rosenta Saragih, Terdakwa dan Saksi Rosenta Saragih sudah bersalam-salaman ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mengundurkan diri, namun pada waktu itu Terdakwa tidak lagi menjabat Kepala Puskesmas tetapi Staff di Dinas Kesehatan, sudah ada Plh Kepala di Puskesmas itu;
- 2. Saksi RITA NAINGGOLAN, Disumpah, pada pokoknya menerangkan sbb:
 - Bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai dokter gigi di puskesmas sejak Juni 2014;
 - Bahwa Terdakwa biasa-biasa aja dalam memimpin puskesmas, sejak tahun 2018 ada pengelompokan (blok-blok) di puskesmas, satu kelompok Kapus dan satu lagi kelompok KTU, seolah-olah ada dua pimpinan di puskesmas itu;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Rosenta Saragih;
 - Bahwa pada tahun 2018, ibu Desy pernah disuruh menghadiri rapat di Hotel Spadia, tetapi Ibu Desi menolak, katanya tidak ada uangnya;
 - Bahwa Rosenta Saragih masuk ke puskesmas sudah sejak 3 tahun yang lalu;
 - Bahwa kepemimpinan Terdakwa adalah wajar, dan Terdakwa marah secara proporsional;
 - Bahwa sejak tahun 2018 setelah akreditasi, Terdakwa hendak merangkul dan mempersatukan kedua blok tersebut, pada waktu itu pesta ulang tahun, tetapi yang datang hanya grup Kapus saja;
- 3. Saksi NURBETTY SIMANJUNTAK, Disumpah, pada pokoknya menerangkan sbb:
 - Bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi tugas di puskesmas sejak tahun 1995, dan sejak tahun 2012 saksi sudah menjadi bawahan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak arogan;

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 1018/Pid/2020/PT

MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada kubu-kubuan di puskesmas sejak tahun 2018, satu kelompok Kapus dan satu lagi kelompok KTU, akibat kubu-kubuan itu membuat suasana puskesmas kurang nyaman dan harmonis;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah marah di depan umum;
- 4. Saksi ROMANTI HUTAGAOL, Disumpah, pada pokoknya menerangkan sbb :
 - Bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Terdakwa mendatangi Saksi dan meminta saksi untuk bersaksi di pengadilan, katanya ada pertengkaran dengan bawahannya di puskesmas;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 sekira Pukul 10.00 Wib, saksi membawa anak saksi bernama Kenzo Pramodya Silalahi berobat ke Puskesmas Simarimbun, karena anak saksi sakit demam dan pilek;
 - Bahwa saksi bersama anak saksi sampai di Puskesmas sekira Pukul 10.00 Wib, lalu mendaftar, menunggu dipanggil, lalu dipanggil ke ruang dokter Panda Siregar, menunggu obat dari Ibu Br Silitonga kira-kira 30 menit;
 - Bahwa pada saat berobat ke ruang dokter, dokternya sudah ada di ruang dokter, dan saksi tidak menunggu dokter datang;
 - Bahwa selama berobat di puskesmas, saksi tidak ada dengar suara ribut-ribut, teriakan-teriakan seperti orang bertengkar;
 - Bahwa saksi kenal Ibu Rosenta Saragih karena satu kampung dan saksi tidak ingat apakah waktu itu bertemu atau tidak dengan ibu Rosenta Saragih di Puskesmas, dan saksi juga mengenal Terdakwa di puskesmas juga;
 - Bahwa rumah saksi dekat dengan puskesmas kira-kira 500m, dan saksi sering berobat ke puskesmas;
 - Bahwa anak saksi yang berobat pada waktu itu berumur 1 tahun 1 bulan;
 - Bahwa pada waktu itu pasien sepi;
 - Bahwa pada waktu berobat saksi tidak bertemu dengan Ibu Rosenta Saragih dan Terdakwa, saksi hanya bertemu dengan Ibu Br Silitonga pada waktu mengambil obat;
 - Bahwa di depan puskesmas ada kantin, jaraknya kurang lebih 6 meter dari puskesmas.

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 1018/Pid/2020/PT

MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi SELPIA SIMALANGO, Disumpah, pada pokoknya menerangkan sbb:

- Bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi dan minta tolong sebagai saksi, katanya di Puskesmas ada keributan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 anak Saksi bernama Kristian Kairani Simanjuntak sedang sakit diare, terus Saksi berobat ke sana kira-kira jam 1 siang, saksi mendaftar ke tempat pendaftaran, terus dipanggil suster untuk diperiksa sama dokter Fanda, terus anak saksi diperiksa, selesai diperiksa, Saksi keluar dan menunggu obat di luar;
- Bahwa saksi hanya sebentar menunggu disitu, obatnya langsung dikasih sama suster;
- Bahwa lamanya saksi di puskesmas kira kira setengah jam, dan dilayani dengan baik oleh orang-orang di puskesmas, diperiksa anak saksi, dikasih penyuluhan kepada anak Saksi, setelah diperiksa, menunggu obat, obat diterima dari ibu Silitonga. Ciri-cirinya kurus, pakai kaca mata;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar keributan di puskesmas, situasi pada saat itu aman seperti biasa, tidak ada yang ribut, tidak ada yang berantam, dari awal sampai pulang dilayani dengan baik;
- Bahwa pada saat itu berobat hari Jumat, anak saksi sakit diare, berobat kira-kira jam 1 siang, dan saksi tidak bertemu dengan Kapus, dan saat masuk ke ruangan dokter, dokter sudah ada di situ;

VI. TENTANG BARANG BUKTI

Bahwa untuk mendukung pembelaannya, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyerahkan beberapa barang bukti kepada Majelis Hakim di depan persidangan yaitu :

1. Petikan Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor : 820/744/IX/WK-THN 2012 Tanggal 27 September 2012, Keterangan : SK Pengangkatan terdakwa sebagai Kepala UPT Puskesmas Simarimbun; (sebagai Lampiran 1);
2. Surat pengunduran diri an, Ritawati Siboro, SKM sebagai Kepala Puskesmas Simarimbun tertanggal Oktober 2019, Keterangan : Atas permintaan saksi Rosenta Saragih agar Terdakwa mengundurkan diri

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 1018/Pid/2020/PT

MDN



dari jabatan Kepala Puskesmas, supaya pengaduan ini tidak dilanjutkan;
(sebagai Lampiran 2);

3. Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor : 800/700/XII/WK-THN 2019 Tanggal 30 Desember 2019, Keterangan : SK Pemberhentian Terdakwa sebagai Kepala UPT Puskesmas Simarimbun; (sebagai Lampiran 3);
4. Kartu Keluarga Nomor 1272081909110002 atas nama Kepala Keluarga Bernardinus PGM Silalahi dan Rekam Medik Kartu Pasien Rawat Jalan atas nama Kenzo Silalahi, Keterangan : Benar pada tanggal 4 Oktober 2019 Saksi Romanti Hutagaol membawa anaknya bernama Kenzo Silalahi berobat ke Puskesmas Simarimbun; (sebagai Lampiran 4);
5. Kartu Keluarga Nomor 1272051502080006 atas nama Kepala Keluarga Henri Togu Simanjuntak dan Rekam Medik Kartu Pasien Rawat Jalan atas nama Cristian Simanjuntak, Keterangan : Benar pada tanggal 4 Oktober 2019 Saksi selpia Simalango membawa anaknya bernama Cristian Silalahi berobat ke Puskesmas Simarimbun; (sebagai Lampiran 5);
6. Daftar nama yang berobat di Puskesmas dalam Buku daftar Pasien Berobat di Pusksemas Simarimbun, Keterangan : Benar pada tanggal 4 Oktober 2019 Kenzo Silalahi terdaftar sebagai pasien yang berobat ke Puskesmas Simarimbun; (sebagai Lampiran 6);
7. Daftar nama yang berobat di Puskesmas dalam Buku daftar Pasien Berobat di Pusksemas Simarimbun, Keterangan : Benar pada tanggal 4 Oktober 2019 Cristian Simanjuntak terdaftar sebagai pasien yang berobat ke Puskesmas Simarimbun; (sebagai Lampiran 7);

Bahwa fotocopy barang bukti tersebut diatas telah dibubuhi dengan materai dan dinazegelen dikantor Pos dan dalam nota pembelaan ini kami akan melampirkannya sebagai bukti surat dari Terdakwa dengan Tanda Bukti Lampiran-1, Lampiran 2 dan Lampiran-3, Lampiran-4, lampiran-5, lampiran-6 dan Lampiran-7;

VII. TENTANG PETUNJUK

- ✓ Bahwa dari keterangan saksi-saksi baik saksi verbalisan maupun saksi ade charde dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa tidak benar melakukan penghinaan terhadap Saksi Rosenta Saragih, Terdakwa hanya menasehati Saksi Rosenta Saragih, dan antara terdakwa dan Saksi Rosenta Saragih telah

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 1018/Pid/2020/PT

MDN



terjadi perdamaian, sehingga Terdakwa mengundurkan diri atas permintaan Saksi Rosenta Saragih, dan petunjuk lainnya bahwa pada saat kejadian suara Terdakwa tidaklah kuat dan menjerit-jerit, terbukti adanya pasien yang lagi berobat, tidak ada mendengar suara ribut-ribut di puskesmas itu;

VIII. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM

Setelah membaca dan mencermati seluruh pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Kami Penasihat Hukum Terdakwa secara tegas mengatakan :

- Menolak seluruh Pertimbangan Hukum ataupun alasan lainnya dari Majelis Hakim karena tidak mendasari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa Kami sangat keberatan atas tindakan dari Majelis hakim yang tidak mau menerima keterangan Terdakwa maupun Saksi-saksi yang telah didengar di depan persidangan, tetapi terpaku dengan BAP Kepolisian, sehingga objektivitas pemeriksaan tidak terpenuhi;
- Bahwa Majelis hakim tidak mempertimbangkan keterangan Saksi Urat H Simanjuntak yang menerangkan bahwa antara Saksi Rosenta Saragih dengan Terdakwa sudah berdamai, sehingga dengan demikian unsur delik aduan absolut pada pasal-pasal yang didakwakan sudah tidak terpenuhi karena telah adanya perdamaian;
- Bahwa melihat kepada Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang pada pokoknya mengambil alih seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya dan tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan haruslah ditolak;
- Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya adalah:
 1. Bahwa Saksi ROSENTA SARAGIH selaku Korban dan Saksi Endang Silvana Silalahi menerangkan bahwa pada hari Senin Bulan Desember 2019 yang tanggalnya tidak diingat lagi, Terdakwa dan Saksi dipanggil ke Kantor Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar dalam rangka melakukan Mediasi yang turut dihadiri oleh Plt

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 1018/Pid/2020/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Dinas Kesehatan URAT H SIMANJUNTAK dan Bagian Kepegawaian Dinas Kesehatan Ibu HERIATY, dalam pertemuan tersebut Saksi menceritakan permasalahannya tidak terima Terdakwa telah menghina Suaminya, dan selanjutnya Saksi menerangkan bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa meninggalkan Pertemuan tanpa permissi/ pamitan kepada Siapapun, sehingga Pertemuan tersebut menjadi gagal;

2. Bahwa keterangan Saksi URAT H SIMANJUNTAK yang menerangkan pernah melakukan Mediasi antara Terdakwa dengan ROSENTA SARAGIH pada Bulan Desember 2020 menjelang/sebelum Natal, dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi ROSENTA SARAGIH telah saling berjabat tangan/bersalaman serta Terdakwa juga telah meminta maaf kepada Saksi ROSENTA SARAGIH, pada saat pertemuan tersebut Terdakwa sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Puskesmas Simarimbun (Vide Lampiran 2 dan Lampiran 3);

3. Bahwa sesuai keterangan Saksi ROSENTA SARAGIH dan Saksi Endang Silapana Silitonga bahwa pada saat terjadi pertengkaran tersebut ada dua (2) orang Pasien yang membawa anaknya berobat yaitu Saksi ROMANTI HUTAGAOL dan Saksi SELPIA SIMALANGO dan kedua pasien tersebut menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 tidak ada melihat dan mendengar Pertengkaran atau keributan antara Terdakwa dengan ROSENTA SARAGIH dan tidak ada melihat dan mendengar Terdakwa marah-marah atau mencak-mencak kepada Saksi Rosenta Saragih.

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian-uraian tersebut diatas jelas dan terang seluruh Dakwaan JPU tidaklah dapat dibuktikan di depan persidangan, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelas dan terang bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim untuk memutus perkara ini, adalah tidak terbukti sama sekali, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 24 Juni 2020 No. 113/Pid.B/2020/PN-Pms haruslah di-BATAL-kan, untuk selanjutnya Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 1018/Pid/2020/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq. Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan agar berkenan memutuskan perkara ini dengan amarnya sbb :

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 24 Juni 2020 No. 113/Pid.B/2020/PN-Pms;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa dalam keadaan semula;
4. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Atau : apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 25 Juni 2020, Nomor W2.U12/1710/HN.01.10/VI/2020 tentang pemberitahuan untuk mempelajari berkas kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak mulai surat ini diterima ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan Pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 24 Juni 2020 Nomor 113/Pid.B/2020/PN Pms, berikut Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan ataupun mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 1018/Pid/2020/PT

MDN



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik" karena Putusan tersebut telah didasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat lainnya sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 24 Juni 2020 Nomor 113/Pid.B/2020/PN Pms, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, pasal 310 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 24 Juni 2020 Nomor 113/Pid.B/2020/PN Pms yang dimohonkan banding.
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020 oleh Bahtera Peranging-angin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Hasmayetti S.H., M.Hum., dan Drs. Arifin, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Salomo Simanjorang, S.H., M.H., sebagai Panitera

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 1018/Pid/2020/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasehat
Hukum Terdakwa .-

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hj.Hasmayetti S.H.M.Hum

Bahtera Peranging-angin ,S.H,M.H

Drs Arifin,S.H.M.Hum

Panitera Pengganti,

Salomo Simanjorang, S.H.,M.H.

MDN

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 1018/Pid/2020/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)